



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan wisata rohani Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Lampung.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PROSES PEMBAYARAN PERJALANAN UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 4

- (1) Proses pembayaran pemberangkatan perjalanan umroh dan wisata rohani diserahkan sepenuhnya kepada biro jasa perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah umroh dan wisata rohani.
- (2) Proses pencairan dana sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Umroh dan Wisata Rohani harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Lampung;
 - b. Beragama Islam bagi peserta umroh, dan beragama Islam, Budha, Hindu, Kristen, dan Katolik bagi peserta wisata rohani;
 - c. Masyarakat umum diberbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci makkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
 - d. ASN/TNI/POLRI yang mempunyai loyalitas dan berdidikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
 - e. Pengurus masjid dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peseta;
 - f. Calon peserta umroh dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan wilayah (Bupati/Walikota/Camat/Lurah), pimpinan lembaga, pengurus masjid, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, dan pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta;
 - g. Calon peserta umroh dan wisata rohani diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umroh dan wisata rohani Provinsi Lampung;
 - h. Penetapan peserta umroh dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan Kegiatan Umroh dan Wisata Rohani, calon peserta umroh dan wisata rohani berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ibadah umroh dan wisata rohani dengan baik;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan peserta umroh dan wisata rohani Provinsi Lampung; dan
 - c. menjaga nama baik pribadi dan daerah Provinsi Lampung.

- (3) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan, persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 11 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 36